

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik perjanjian antara pemilik usaha dengan penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia dilakukan secara tertulis yang telah disebutkan hak dan tanggung jawab secara lengkap yang bertandatangan diatas materai. Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal. kemitraan bisnis yang telah ditentukan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak disebut perjanjian waralaba. Dalam kerjasama waralaba esSUSU Indonesia melibatkan dua pihak yang berkaitan. Dalam kerjasama waralaba esSUSU Indonesia pihak pertama yaitu pemilik usaha merek dagang tersebut. Dalam perjanjian tersebut sudah dijelaskan sistem operasinya secara lengkap. Pihak kedua yaitu penerima waralaba atau mitra merupakan seorang atau individu yang menggunakan nama, logo, produk dan lain sebagainya, dengan syarat membeli merek pemasaran kepada pemilik waralaba. Selain itu ditemukan kecurangan yang berdampak menurunnya kualitas produk dan akan merugikan pemilik merek dagang esSUSU Indonesia. Kecurangan yang dilakukan oleh penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan tersebut ialah pembelian bahan baku dari luar dan pengurangan resep takan dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi.
2. Keabsahan perjanjian kerjasama waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan dengan pemilik usaha waralaba persepektif hukum Islam dari sisi barang atau obyek tidak melanggar hukum Islam. Dalam kerjasama tersebut merupakan kerjasama *syirkah Inan*, suatu bentuk kerjasama antara

dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak yang terlibat memberikan kontribusinya yang dilakukan sesuai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya, baik itu secara modal, tanggung jawab, resiko dan pembagian keuntungan, dengan catatan bahwa dalam perjanjian kemitraan tersebut tidak ada unsur kedzoliman atau kecurangan. Akan tetapi dalam perjanjian tersebut ditemukan bahwa kecurangan yang berdampak menurunnya kualitas produk dan akan merugikan pemilik merek dagang esSUSU Indonesia, hal tersebut dilakukan untuk menekan biaya produksi. Sehingga pelaku terdorong melakukan hal tersebut, untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Sehingga keabsahan perjanjian kerjasama antara pemilik usaha dengan penerima usaha waralaba persepektif hukum Islam tidak sah. Sebab melanggar rukun *syirkah* yang berakibat tidak sahnya *syirkah*.

B. Saran

1. Dalam pembuatan Surat Perjanjian kerjasama waralaba untuk tidak terlalu menekan pihak penerima usaha waralaba sebab dapat merugikan pihak tersebut. Untuk penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan sebaiknya membaca dan memahami isi kontrak terlebih dahulu sebelum menyetujuinya. Jika isi dari kontrak tersebut tidak sesuai dengan kehendak hatinya sebaiknya kontrak tersebut tidak disetujui.
2. Hendaknya perjanjian kerjasama waralaba pada esSUSU Indonesia melibatkan saksi dalam penandatanganan perjanjian sehingga keabsahannya dapat dipercaya dalam perjanjian tersebut. Selain itu untuk memahami dan mengamalkan aturan-aturan yang ada atau hukum-hukum

Islam dalam bermuamalah sehingga terhindar dari segala bentuk yang tidak diinginkan oleh semua pihak seperti kecurangan yang berakibat merugikan salah satu pihak. Islam menganjurkan orang-orang dalam mencari harta dengan jalan yang benar dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Karena orang yang melakukan dengan cara yang benar akan mendapat barokah dari Allah.